



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja pemerintahan desa merupakan salah satu dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan partisipatif;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagai bagian desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pemerintahan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Susunan Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. kepala desa; dan
 - b. perangkat desa.
- (4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (5) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. pelaksana teknis; dan
 - b. unsur kewilayahan.
- (6) Bagan susunan organisasi pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 3

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat penjelasan tentang susunan organisasi dan tata kerja kades dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas:
 - a. unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - b. unsur kewilayahan berupa dusun.
- (3) Nama dan jumlah unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;

- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), kepala desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa, radio komunikasi atau media massa lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. BPD.

Pasal 7

Kepala desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah dan janji;
- i. sebagai pelaksana proyek pembangunan desa; dan
- j. meninggalkan tugas tanpa izin atasan.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 9

- (1) Sekretaris desa merupakan unsur pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan dan administrasi perangkat desa;
- c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. mengumpulkan bahan serta petunjuk mengenai pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat desa lainnya berasal dari penduduk desa yang diangkat oleh kepala desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
- (3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar atau yang sederajat;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - e. berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
- (2) Kepala seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (4) Kepala seksi terdiri dari:
 - a. kepala seksi pemerintahan;
 - b. kepala seksi pembangunan; dan
 - c. kepala seksi kesejahteraan rakyat.

Pasal 14

- (1) Kepala seksi pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas kepala desa di bidang pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan pemerintahan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data pokok di bidang pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan dan rapat koordinasi antara kepala desa dengan satuan organisasi lain di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan;
 - e. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan secara priodik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kepala seksi pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas kepala desa di bidang pembangunan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan pembangunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan dan pembangunan desa;
 - c. memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
 - d. pengembangan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan dan pelayanan konsultatif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat;
 - f. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas urusan pembangunan secara priodik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kepala seksi kesejahteraan rakyat adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas kepala desa di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan;
 - d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing dan penyandang masalah sosial;
 - e. penyusunan data kesejahteraan masyarakat dan masyarakat miskin;

- f. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit;
- g. penyelenggaraan pelayanan administratif ketenagakerjaan, sosial dan keagamaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas urusan umum kesejahteraan rakyat secara priodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 17

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan merupakan unsur pembantu kepala desa, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Nama dan jumlah unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 18

Segala biaya sebagai akibat penetapan dan pembentukan unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sepenuhnya menjadi beban APB Desa.

Bagian Keempat
Dusun

Pasal 19

- (1) Wilayah bagian desa disebut dusun.
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.
- (3) Kepala dusun merupakan unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di dusun, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 20

Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah dusun.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepala dusun mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;

- b. melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa menerapkan prinsip koordinasi dalam segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan pemerintahan desa berkewajiban mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada bawahan serta bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Setiap unsur pimpinan satuan unit kerja juga bertanggung jawab memimpin, mengkoordinir, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa selain meningkatkan hubungan kerja internal juga wajib melakukan hubungan kerja secara eksternal baik dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, warga masyarakat setempat, maupun dengan Pemerintah Desa tetangga dan/atau Pemerintah Desa lain serta dengan instansi Pemerintah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya memberdayakan pemerintahan desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun yang menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan dibentuk/ditetapkan serta dilantiknya pejabat baru pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYALWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR /8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Desa perlu disesuaikan sehingga Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun terjadi pergantian peraturan, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tidak mengalami perubahan.

Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dalam Pasal 13 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud sekurang-kurangnya memuat tata cara penyusunan struktur organisasi, perangkat, tugas dan fungsi, serta hubungan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberikan keleluasaan kepada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan otonomi desa. Sebagai konsekwensinya, Pemerintah Desa diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam memajukan desanya, termasuk mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa dan perkembangan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan desa.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.


Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR ~~26~~

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di: Sungai Raya
pada tanggal: 30-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 18